

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan kepolisian terutama Unit Reserse dalam menangani kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Bandung yaitu dengan melakukan penyelidikan dalam pengungkapan pelaku, Olah TKP kemudian melakukan otopsi dan visum mayat, melakukan penyidikan, mengirimkan berkas perkara ke JPU dan mengirimkan barang bukti ke JPU. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Penyidik maupun Penyidik Pembantu, pada saat kegiatan Olah TKP dibutuhkan personil sebanyak 6 orang dan Unit yang melasanakan piket merekalah yang bertanggung jawab atas kejadian yang dilaporkan terjadi pada hari itu, Unit lain diperbolehkan meminta bantuan antar Unit asalahkan saling berkordinasi dan dinyatakan kasus yang berskala besar dan berat.
2. Dalam pelaksanaan pengungkapan kasus Tindak Pidana Pembunuhan di wilayah hukum Polres Bandung, kegiatan penyelidikan maupun penyidikan ini memiliki faktor pendukung yang membuat pelaksanaan proses penyelidikan atau penyidikan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi disamping adanya faktor pendukung ada pula faktor penghambat yang membuat kegiatan penyelidikan maupun penyidikan menjadi tidak dapat bekerja secara optimal. Akan tetapi dari beberapa faktor pemhambat yang ada di Unit Reserse Kriminal Umum merupakan bukan halangan untuk tetap melalukan proses kegiatan Olah TKP, karna dengan

memanfaatkan peralatan atau sarana yang ada maka semua itu berjalan dengan lancar.

3. Upaya dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Bandung, banyak langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan, penyidik atau penyidik pembantu harus memeriksa korban, memeriksa saksi dan memeriksa tersangka. Selain itu Olah TKP dan penyitaan barang bukti juga harus dilakukan demi menemukan titik terang pada suatu tindak pidana pembunuhan itu sendiri. Selain itu ada juga upaya yang dilakukan untuk menanggulangi maraknya aksi pembunuhan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi di media sosial amupun di media cetak, dan juga berkordinasi dengan Binmas Polres Bandung untuk melakukan pembinaan di tingkat sekolah, RT/RW maupun kelurahan.

## 5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Umum (Resum) Polres Bandung dalam pelaksanaan pengakan tindak pidana pada kasus pembunuhan di wilayah hukum Polres Bandung, sebagai berikut :

1. Perlunya ditambah kembali jumlah personil Reserse Kriminal Umum Polres Bandung mengingat kurangnya personl Reserse Kriminal Umum Polres Bandung yang belum memadai.

2. Perlunya peningkatan dalam penanganan suatu tindak pidana pembunuhan yang didukung dengan peralatan Olah TKP yang memadai agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar..
3. Satuan Resrse agar sering melakukan sosialisasi dan kordinasi dengan Binmas Polres Bandung maupun instansi terkait untuk mencegah atau mengantisipasi maraknya tindak pidana pembunuhan yang belakangan ini banyak terjadi dan juga melakukan patroli di tempat-tempat rawan kejahatan.